Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 6, No.1, Mei 2026, pp. 245 - 259
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 245

PENGARUH TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN

Fatihah Al Husna[1], Ilham H Napitupulu[2], Rahmadani[3] , Heddy Lumbantoruan[4]
[1]Politeknik Negeri Medan
Jl Almamater No 1 Kota Medan, Indonesia, e-mail: silabanbetty33@gmail.com
[2]Politeknik Negeri Medan
Jl Almamater No 1 Kota Medan, Indonesia, e-mail: Ilhamhasan77@yahoo.comx
[3]Politeknik Negeri Medan
Jl Almamater No 1 Kota Medan, Indonesia, e-mail: rahmadani@polmed.com
[4]Politeknik Negeri Medan
Jl Almamater No 1 Kota Medan, Indonesia, e-mail : heddytoruan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13 October 2025
Received in revised form 23 May 2026
Accepted 30 May 2026
Available online 31 May 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of transfer pricing, thin capitalization, and executive character on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2023 period. This quantitative research employs secondary data in the form of annual financial statements. The sample was selected using a purposive sampling method, resulting in 24 companies as the research sample from the total population. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 25. The results show that thin capitalization has a significant positive effect on tax avoidance, indicating that companies with higher debt-to-equity ratios tend to engage more in tax avoidance practices. In contrast, transfer pricing and executive character do not have significant effects on tax avoidance. These findings suggest that while debt financing can be strategically used to reduce taxable income through interest deductions, transfer pricing practices and executive risk-taking behavior do not independently drive tax avoidance in this sector. This research provides insights for regulators and practitioners in understanding the key determinants of tax avoidance in the Indonesian mining industry.

***Keywords**: Transfer Pricing, Thin Capitalization, Executive Characters and Tax Avodance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing, thin capitalization, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, sehingga menghasilkan 24 perusahaan sebagai sampel penelitian dari total populasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi cenderung lebih aktif melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, transfer pricing dan karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan utang dapat digunakan secara strategis untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui pengurangan bunga, praktik transfer pricing dan perilaku pengambilan risiko eksekutif tidak secara independen

Received October 13, 2025; Revised May 23, 2026; Accepted May 30. 2026

mendorong penghindaran pajak di sektor ini. Penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi dalam memahami faktor-faktor penentu utama penghindaran pajak di industri pertambangan Indonesia..
Kata Kunci : Transfer Pricing, Thin Capitalization, Karakter Eksekutif dan Penghindaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh negara dan mempunyai peran sangat penting dalam menopang negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan untuk memperoleh penerimaan secara optimal dari sektor pajak. Tujuan pemungutan penerimaan pajak secara optimal yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan pembangunan nasional, meningkatkan kepatuhan kesadaran bagi wajib pajak, mengoptimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum (Yenti & Putriana, 2023).

Dalam pelaksanaan pemungutannya, tujuan wajib pajak dan pemerintah tidak sama. Dimana bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan dianggap membebani dan dapat mengurangi laba bersih, namun bagi pemerintah pemungutan pembayaran pajak dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam negara. Adanya ketidakselarasan pada kedua tujuan tersebut, wajib pajak cenderung akan melakukan upaya untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu peraturan perpajakan yang biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayarkan (Josua Tommy, 2020) .

Penghindaran pajak merupakan kegiatan mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, umumnya yang berbentuk badan usaha, seperti perseroan atau perusahaan secara legal dengan menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan (Devriadi & Achyani, 2023). Menurut Organization for Economic Cooperation and Development melaporkan bahwa rasio pajak negara Indonesia tahun 2021 termasuk paling rendah di seluruh Asia dan Pasifik dengan memperoleh tax ratio hanya 11,6%. Penghindaran pajak masih terjadi dikarenakan wajib pajak badan masih memandang kewajiban membayar pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, hal ini mengakibatkan wajib pajak badan melakukan usaha seoptimal mungkin agar dapat meminimalkan beban pajak tersebut (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang di anggap legal dan membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Djatnicka et al., 2022).

Usaha perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sebenarnya bertentangan dengan motivasi perusahaan itu sendiri, dimana perusahaan ingin memperoleh laba tinggi dengan konsekuensi beban pajak tinggi yang ditanggung perusahaan. Namun disisi lain, manajer juga berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara diskresi melalui angka- angka akuntansi dalam upaya melakukan penghindaran pajak (Agata et al., 2021).

Pada tahun 2019, penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp43,21 triliun, turun 20,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penerimaan pajak sektor ini menurun lebih lanjut menjadi Rp24,3 triliun, mengalami penurunan sebesar 43,72% akibat dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi harga komoditas dan aktivitas ekonomi. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan penerimaan pajak mencapai Rp75,48 triliun, meningkat 59,1% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, penerimaan pajak sektor pertambangan melonjak signifikan hingga 294,9% pada semester pertama. Pada kuartal pertama tahun 2023, penerimaan pajak tumbuh 113,6%, namun pertumbuhan melambat menjadi 51,7% pada semester pertama.

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui dua jalur utama: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak langsung. Namun, di tengah peran strategisnya, terdapat tantangan serius berupa praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh sebagian pelaku industri tambang. Berdasarkan data yang terdapat di situs www.emitennews.com, dikatakan bahwa pada tahun 2024, total PNBP dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp 269,6 triliun, atau 115% dari target APBN sebesar Rp 234,2 triliun. Sub-sektor mineral dan batubara (minerba) menyumbang sekitar 52,1% dari total PNBP tersebut atau sekitar Rp 140,5 triliun. Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi (migas) menyumbang sebesar Rp 110,9 triliun. Kontribusi besar ini menjadikan sektor pertambangan sebagai penyumbang utama pendapatan negara non-pajak, meskipun terdapat penurunan tipis dari tahun sebelumnya akibat fluktuasi harga komoditas global (Jayadi, 2024).

Dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Perpajakan, tax avoidance memunculkan adanya kegiatan transfer pricing. Transfer Pricing adalah bentuk pengalihan penghasilan perusahaan yang dalam hubungannya dengan pemerintahan mengakibatkan negara mengalami kekurangan dan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara (Napitupulu et al., 2020).

Berdasarkan data tersebut sesuai dengan kasus penghindaran pajak yang melibatkan pertambangan Indonesia PT Adaro Energy, Tbk. Dikutip dari (www.kompasiana.com,2022). Perusahaan tersebut terindikasi menghindari

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

pajak melalui transfer pricing. Laporan tersebut menyebutkan sebagian besar pendapatan PT Adaro Energy, Tbk disinyalir dialihkan ke perusahaan di negara-negara dengan pembebasan pajak atau tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini dilakukan dari tahun 2009 hingga 2017 menggunakan Coaltrade Services Internasional pada anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro Energy Tbk disinyalir sudah merencanakan pembayaran pajak mereka, akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak lebih sedikit dibandingkan jika perusahaan membayar di Indonesia yang sebesar Rp1,75 triliun atau US$ 125 juta (Hariana, 2022).

Penelitian yang dilakukan Nadi (2024) menyatakan bahwa transfer Pricing berpengaruh terhadap tax avoidance. Motivasi pajak atas penerapan transfer pricing dilakukan utnuk sedapat mungkin meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Penelitian yang dilakukan Restu & Mu'arif (2024) juga menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, Perusahaan melakukan tindakan transfer pricing melalui transfer profit dari perusahaan yang berada di negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah, Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu et al.,(2020) menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, karena perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini lebih banyak melakukan transaksi domestik dibandingkan transaksi dengan pihak relasi di luar negeri sehingga praktik transfer pricing tidak akan memberikan insentif perpajakan dengan asumsi tidak ada perbedaan tarif yang dikenakan terhadap pihak-pihak relasi. Penelitian oleh Ayu et al.,(2022) menyatakan bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa transfer pricing dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Selain transfer pricing, praktik thin capitalization juga menjadi salah satu cara yang sering digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak. Thin capitalization merupakan pembentukan struktur modal dengan kepemilikan utang yang lebih besar dari ekuitas (Andini et al., 2021). Semua bentuk pembiayaan perusahaan akan mempengaruhi laba fiskal perusahaan tersebut. Upaya manajemen menggunakan skema yang tepat untuk meminimalkan beban pajak, yaitu dengan mengelola utang dibandingkan modal kepemilikan karena peraturan perpajakan di Indonesia memperbolehkan beban bunga menjadi biaya pengurang atas laba fiskal (deductible), baik yang sudah dibayar maupun yang masih menjadi utang bunga. Sebaliknya, jika struktur modal perusahaan biasanya mengarah kepada ekuitas maka penghasilan yang didapat dari pembagian dividen tidak berkurang karena pembagian dividen bersifat non-deductible Dalam konteks sektor pertambangan, yang sering kali membutuhkan modal besar untuk operasi, rasio utang yang tinggi sering kali dioptimalkan guna mengurangi kewajiban pajak. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan thin capitalization melalui pembatasan rasio utang dan ekuitas agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak secara tidak wajar (Falbo & Firmansyah, 2019).

Penelitian oleh Anggara & Khairunnisa (2023) menyatakan bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Di investasi aset, modal kena pajak dikembalikan melalui dividen, sedangkan dengan pembiayaan utang ada pendapatan bunga yang memungkinkan untuk dipakai mereduksi penghasilan kena pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gindara et al., (2023) dimana hal tersebut menjelaskan bahwa struktur modal dengan komposisi utang yang lebih tinggi dapat mengindikasikan semakin tingginya tindakan perusahaan melakukan penghindaran pajak sedangkan Thin capitalization ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dalam penelitian yang dilakukan oleh Sindy Nirmalasari (2023).

Karakter eksekutif merupakan individu yang memiliki posisi penting dalam sistem kepemimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Eksekutif perusahaan berusaha mencapai tujuan dengan mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya, sehingga berdampak yang besar pada perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berisiko (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Menurut Aji Pangestu et al., (2024) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu pengambil risiko (risk taker) dan penghindar risiko (risk averse). Eksekutif dengan karakteristik risk taker menunjukkan berani dalam mengambil keputusan bisnis. Tipe eksekutif ini biasanya menginginkan posisi, kesejahteraan, wewenang yang lebih tinggi di perusahaan serta menginginkan penghasilan yang lebih besar tetapi siap untuk menerima konsekuensi dari risiko yang lebih tinggi. Sedangkan risk averse merupakan karakteristik yang menunjukkan eksekutif kurang menyukai risiko, sehingga memilih risiko yang rendah saat mengambil keputusan. Tipe eksekutif ini lebih mengutamakan keamanan daripada keuntungan besar yang dapat menciptakan risiko yang tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paliling & Diyanti (2024) dan Sindy, Anggita (2024) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruh positif atas hubungan karakter eksekutif terhadap tax avoidance sejalan dengan teori keagenan, dimana karakter eksekutif dapat mempengaruhi tax avoidance, karena pada teori keagenan dijelaskan bahwa terdapat kontrak kerja antara prinsipal dan juga agen

atau manajer. Prinsipal memberikan kepercayaan penuh kepada agen atau manajer dalam mengambil setiap keputusan. Keputusan yang diambil oleh agen atau manajer tidak lepas dari karakter yang mereka miliki dan itu berhubungan dengan dua karakter yang telah dijelaskan pada teori keagenan. Dalam mengambil keputusan, karakter yang ada pada setiap manajer perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance dan semua itu tergantung pada manajer perusahaan. Karakter manajer perusahaan yang berani mengambil resiko yang tinggi atau memiliki karakter risk taker akan lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance.

Karakter eksekutif ditemukan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dalam penelitian yang dilakukan oleh Gindara et al., (2023). Hasil yang sama juga ditemukan oleh Riska Kartika Sari et al.,(2022). Perbedaan karakter eksekutif tersebut akan tercermin dalam pengambilan kebijakan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak. Eksekutif yang berkarakter risk taker lebih berani untuk menentukan keputusan terkait risiko. Sedangkan, eksekutif yang berkarakter risk averse kurang suka dengan risiko. Hal tersebut mengakibatkan eksekutif berkarakter risk averse dalam penentuan keputusan bisnis lebih cenderung menyukai risiko yang rendah.

Adanya temuan inkonsistensi hasil penelitian dan fenomena yang diakibatkan oleh tax avoidance menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh dari ketiga variabel tersebut dengan judul "Pengaruh Transfer pricing, thin capitalization dan karater eksekutif terhadap tax avoidance pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2019 – 2023. Penelitian ini merupakan penelitian yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggara & Khairunnisa (2023) dengan judul Pengaruh Thin Capitalization dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindya & Yuyetta (2020) teori agensi didefinisikan sebagai hubungan antara prinsipal dan agen dimana Pemegang saham selaku principal mendelegasikan tugas dan tanggung jawab bisnisnya kepada manajemen (agent), dan manajemen diharapkan dapat menerima tanggung jawab tersebut secara penuh guna mencapai hasil berupa keuntungan yang optimal. Zulfajrin, dkk, (2022) mengungkapkan bahwa agency theory menggambarkan hubungan prinsipal dengan agen, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan pekerjaan kepada agen. Prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen dan hak serta kewajiban kedua belah pihak baik principal maupun agen diatur dalam kontrak kerja yang saling menguntungkan.

Perspektif dari adanya agency theory menjelaskan bahwa prinsipal mempekerjakan agen untuk bertindak atas nama mereka, atau dengan kata lain prinsipal memiliki kontrol untuk mengawasi tindakan agen dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut dengan demikian perusahaan dapat mengeksekusi kinerja agen secara efisien. Hal ini dikarenakan kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Teori tersebut juga mengasumsikan bahwa prinsipal harus adil terhadap risiko yang dihadapi agen, terutama ketika agen tidak setuju dengan bisnis yang dijalankan atau risiko yang ditanggung (Cahyaningrum et al., 2022)..

2.2. Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk pembiayaan negara atau pembangunan nasional (Vivie, 2021). Tarif pajak adalah suatu persentase atau penetapan yang didasarkan undang-undang yang digunakan untuk menghitung serta penentuan jumlah pajak yang dibayarkan, disetor, dan dipungut oleh wajib pajak. Manajemen pajak sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun dalam hal ini guna memperoleh laba dan likuiditas yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara menekan jumlah pajak yang dibayarkan serendah mungkin. Manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan upaya efisiensi dalam mencapai likuiditas dan laba yang seharusnya diperoleh (Fransiska, 2021).

2.3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran Pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan dengan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memandaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan peraturan undang-undang agar bisa mengurangi beban pajak seminimal mungkin. Tindakan tax avoidance yang merupakan pelanggaran atas peraturan undang-undang secara etik tidak dianggap salah, dikarenakan wajib pajak berusaha mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak melalui cara yang dimungkinkan dalam undang-undang perpajakan..

2.4. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam penentuan harga transfer pada transaksi berupa barang, jasa, harta tidak berwujud, atau transaksi finansial antar suatu perusahaan dengan pihak yang

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

berelasi. Transaksi transfer pricing dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni intra company dan inter company transfer pricing. Definisi transfer pricing di atas merupakan definisi kategori netral, meskipun istilah transfer pricing selalu dikonotasikan dengan sesuatu yang menyimpang (abuse of transfer pricing). Perusahaan sering mengalihkan penghasilan negara kepada perusahaan yang lain dengan menggunakan tarif pajak yang lebih besar pada satu lingkup di negara dengan tarif pajak yang minimum, akibatnya total beban pajak grup perusahaan mengalami pengurangan (Mulya, 2022)

2.5. Thin Capitalization

Definisi dari thin capitalization adalah praktik pembiayaan berbagai lini bisnis atau anak perusahaan dengan bunga pinjaman daripada ekuitas (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021) mendefinisikan thin capitalization sebagai komposisi modal perusahaan melalui proporsi modal pinjaman dengan bunga tinggi dan modal rendah. Praktik ini diakibatkan oleh perlakuan pajak yang berbeda atas bunga pinjaman dan dividen. Penghasilan bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung membiayai anak perusahaan atau afiliasinya melalui bunga atas modal pinjaman daripada melalui ekuitas. Ini juga merupakan strategi restrukturisasi utang yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi utang pajak global (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

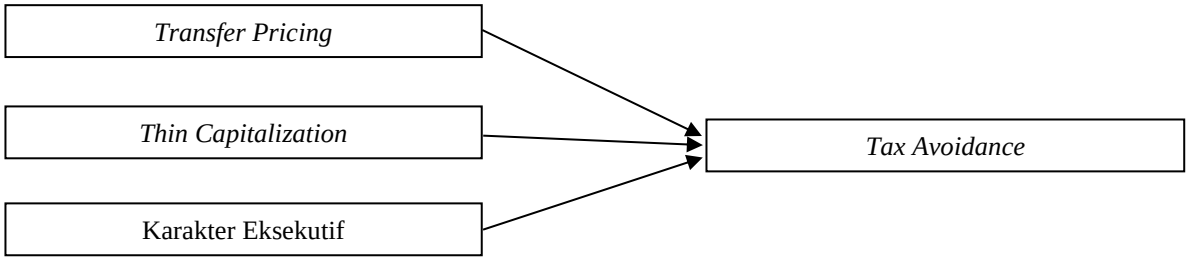
2.6. Karakter Eksekutif

Eksekutif merupakan individu yang memiliki posisi penting dalam sistem kepemimpinan suatu perusahaan atau organisasi. Eksekutif perusahaan berusaha mencapai tujuan dengan mempengaruhi organisasi yang dipimpinnya, sehingga berdampak yang besar pada perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berisiko (Prastiwi & Ratnasari, 2019).

Menurut Optikasari & Trisnawati (2020) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu pengambil risiko (risk taker) dan penghindar risiko (risk averse). Eksekutif dengan karakteristik risk taker menunjukkan berani dalam mengambil keputusan bisnis. Tipe eksekutif ini biasanya menginginkan posisi, kesejahteraan, wewenang yang lebih tinggi di perusahaan serta menginginkan penghasilan yang lebih besar tetapi siap untuk menerima konsekuensi dari risiko yang lebih tinggi. Sedangkan risk averse merupakan karakteristik yang menunjukkan eksekutif kurang menyukai risiko, sehingga memilih risiko yang rendah saat mengambil keputusan. Tipe eksekutif ini lebih mengutamakan keamanan daripada keuntungan besar yang dapat menciptakan risiko yang tinggi.

KERANGKA PIKIR

Sehubungan dengan berbagai penjelasan di atas, berikut digambarkan model penelitian ini:



Gambar 1 Model Penelitian

HIPOTESIS

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2017) ialah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya. Sebagai mekanisme penghindaran pajak internasional utama, Mohammed et al (2019) telah melakukan penelitian tentang peran *transfer pricing* dari beberapa sumber dan menyatakan bahwa *transfer pricing* digunakan untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak; untuk mencapai laba divisi yang lebih tinggi jika kompensasi manajerial didasarkan pada laba tersebut dan juga digunakan untuk mengalihkan pendapatan; sebagai mekanisme manajemen keuangan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan dana secara internasional; untuk memperoleh kesesuaian tujuan, membantu dalam mengevaluasi kinerja anak

perusahaan, untuk memaksimalkan laba dan untuk meminimalkan pajak; dan sebagai sarana dimana tindakan atau bagian dari organisasi terintegrasi dan dibedakan dan untuk menilai kinerja masing-masing. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong agen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan strategi transfer pricing untuk menurunkan beban pajak dan meningkatkan kinerja laba. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi & Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Peneliitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. *Transfer pricing* sering kali disebut sebagai tindakan yang wajar dalam aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam rangka untuk mengakali jumlah laba (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian tang dilakukan oleh Nadi (2024), dan Restu & Mu'arif (2024) yang menyatakan bawa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020) dan Napitupulu et

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance

Thin capitalization merujuk pada situasi dimana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal atau sering disebut *'highly leveraged'*. Pembiayaan suatu perusahaan akan memiliki dampak signifikan pada jumlah laba yang dilaporan untuk keperluan pajak. Setiap negara tentunya memiliki regulasi yang berbeda terhadap praktik *thin capitalization* atau biasa disebut *Thin Capitalization Rules* (TCR). Negara akan mengatur berapa besar *maximum allowable debt*, yakni jumlah maksimal utang berbunga yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan. Indonesia mengatur hal tersebut dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4 : 1. TCR digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Nadhifah & Arif, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Riska Kartika Sari et al (2022), Sindy dan Anggita (2024) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang ditentukan akan menggerus laba perusahan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aji Pangestu et al (2024) dan Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara *thin capitalization* terhadap *tax avoidance.*

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Setiap individu memiliki karakter yang berbeda, seperti halnya eksekutif memiliki karakter yang berbeda dalam memimpin suatu perusahaan. Dalam manajemen bisnis ada dua jenis kepemimpinan, yaitu *risk averse* dan risk taker, jenis kepemimpinan ini didasarkan pada tingkat risiko yang dihadapi perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Prasatya et al., 2020). Karakteristik ini yang akan mempengaruhi pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan termasuk didalamnya beban pajak perusahaan (Praptidewi & Sukartha, 2016). Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), dijelaskan bahwa manajer sebagai agen memiliki kepentingan pribadi yang dapat berbeda dengan kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal), sehingga manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk dalam hal pengambilan risiko yang berdampak pada praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Gindara et al (2023), Pratama & Masripah (2022) dan Mulya (2022) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang berani mengambil risiko tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak. Lain hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara & Khairunnisa (2023)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif melalui pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri baik hanya satu variabel atau lebih tanpa membuat pertandingan dengan variabel lain (Sugiyono, 2018). Dalam metode deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan data dengan cara pengamatan, survei atau analisis data sekunder yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan metode verifikatif dapat didefenisikan sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel yang diteliti dengan tujuan untuk menguji atau memverifikasi validitas dari hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria sampling sebagai berikut:

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

1. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar secara berturut turut selama periode pengamatan yaitu 2019-2023.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tangga 31 Desember selama periode pengamatan yaitu tahun 2019-2023.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.

Variabel Penelitian

Ada dua variabel yang dianalisis untuk studi ini, yakni dependen dan independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah *tax avoidance*. *Tax Avoidance* adalah kegiatan penghindaran pajak dengen menuruti aturann atau tindakan yang legal. Artinya *tax avoidance* melakukan penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang sah. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Dalam penelitian ini variabel independen ya adalah Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Karakter Eksekutif.

Analisis data

Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linear berganda agar mengetahui variabel independen mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dan penelitian ini menggunakan program SPSS Versi 25. Terdapat beberapa analisis data yang digunakan yakni Analisa stastitik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikonelinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi), analisis linear berganda, dan pengujian hipotesis (uji simultan (uji t), uji signifikasi parameter individual (uji F), uji koefisien determinasi (uji R2), serta uji moderasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan dari uji ini untuk mendeskripsikan data melalui mean (rerata hitung), minimum, maximum, serta standart deviation.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif [1]

Keterangan	Tahun	*Transfer Pricing*	*Thin Capitalization*	Karakter Eksekutif	*Tax Avoidance*
MIN	2019	0,000	0,119	0,003	0,002
	2020	0,000	0,097	0,014	0,003
	2021	0,000	0,034	0,002	0,010
	2022	0,000	0,053	0,002	0,009
	2023	0,000	0,059	0,018	0,005
MAX	2019	1,000	3,119	2,515	0,718
	2020	0,999	2,485	0,318	0,762
	2021	1,000	1,621	0,808	0,425
	2022	1,000	1,191	0,821	0,580
	2023	1,000	2,063	0,565	0,663
MEAN	2019	0,188	1,001	0,249	0,230
	2020	0,163	0,739	0,131	0,260
	2021	0,235	0,622	0,221	0,217
	2022	0,250	0,558	0,275	0,211
	2023	0,282	0,517	0,195	0,215

Sumber: Hasil Penelitian diolah (2025)

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel tax avoidance dengan rasio Effective Tax Rate (ETR) pada tabel 4.2 menunjukkan adanya fluktuasi nilai selama periode 2019–2023. Nilai minimum tax avoidance pada tahun 2019-2023 tercatat sebesar 0,002 pada PT Transcoal Pasific Tbk. Nilai minimum 0,002 terjadi karena perusahaan memiliki beban pajak penghasilan yang sangat kecil yaitu sebesar Rp 461.000.000 dibandingkan laba sebelum pajak sebesar Rp 269.950.000.000 sehingga membuat rasio ETR menjadi sangat rendah. Di sisi lain, nilai maksimum ETR tercatat sebesar 0,762 dari tahun 2019-2023 pada PT Indo Straits Tbk karena pada tahun 2020 perusahaan tersebut memiliki jumlah beban pajak penghasilan yang cukup besar terhadap jumlah laba sebelum pajaknya yaitu sebesar Rp 182.200.576 dan Rp 239.181.120. Rata-rata nilai ETR selama lima tahun berturut-turut yaitu 0,187 (2019), 0,253 (2020), 0,425 (2021), 0,277 (2022), dan 0,187 (2023), menunjukkan bahwa meskipun terjadi kenaikan pada tahun 2021, tren ETR mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Nilai-nilai ini mengindikasikan variasi kepatuhan pajak antar perusahaan dalam industri yang diteliti.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test* dengan melihat nilai signifikansinya.

Tabel 2. Uji Normalitas sebelum transform data [2]

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		398
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000226
	Std. Deviation	,00049915
Most Extreme Differences	Absolute	,045
	Positive	,042
	Negative	-,045
Test Statistic		,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,055[c]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan gambar 4.2 normal probability plot dapat dilihat bahwa gambaran data menunjukkan pola titik-titik mengikuti garis diagonal, maka grafik normal probability plot tersebut terdistribusi secara normal. Berdasarkan tabel 4.4 diatas hasil uji K-S tax avoidance, transfer pricing, thin capitalization dan karakter eksekutif memiliki nilai Asym Sig. (2-tailed) sebesar 0,080 (lebih besardari 0,05) sehingga variabel independen dan dependen dapat dikatakan normal. Standar Deviation yaitu normal dan menunjukkan data berjumlah 0,16497345..

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan dengan menghitungan *tolerance value* atau nilai VIF (Value Inflating Factor) pada setiap variabel independen.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas [3]

Coefficients[a]

Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	VIF
1	X1_*Transfer Pricing*	0,923	1,083
	X2_*Thin Capitalization*	0,923	1,084
	X3_Karakter Eksekutif	0,998	1,002

a. Dependent Variable: Y_Tax Avoidance

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Sumber : Data Diolah menggunakan SPSS versi 25 (2025) [2]

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada Transfer Pricing, Thin Capitalization, ax Avoidance, dan Karakter Eksekutif sebesar 1.040; 1.060; 1.034 < 10,00. Berdasarkan nilai di atas, dapat disimpulkan model regresi pada variabel independen penelitian ini bebas dari gejala multikolineritas.

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada suatu model regresi. Pengujian ini dilakukan menggunakan *uji white.*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,210[a]	,044	,019	,15897

a. Predictors: (Constant), X3 Karakter Eksekutif, X1 Transfer Pricing, X2 Thin Capitalization

ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,134	3	,045	1,774	,156[b]
	Residual	2,906	115	,025		
	Total	3,041	118			

a. Dependent Variable: Y Tax Avoidance
b. Predictors: (Constant), X3 Karakter Eksekutif, X1 Transfer Pricing, X2 Thin Capitalization

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas [1]
Sumber: SPSS versi 25 (2025) [1]

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji white dengan SPSS 25. Dapat dilihat dari tabel 4.7 kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 untuk nilai chi square tabel sehingga nilai chi square tabel berada pada nilai 7,814728. Mencari nilai chi square hitung dengan rumus: R Square × n (jumlah sampel). Nilai R square sebesar 0,044 yang didapat dari model summary yang akan dikalikan dengan n= 120 (sampel). Sehingga nilai R square hitung sebesar 0,044 x 120 = 5,28. Dasar pengambilan keputusan pada uji white adalah apabila nilai chi square hitung lebih kecil (<) dari nilai chi square tabel, maka dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedasititas. Yang artinya nilai chi square hitung 5,28 lebih kecil dari nilai chi square tabel 7,814728. Hal ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara *error* yang terjadi pada waktu yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai dari *Durbin watson.*

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi [4]

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,210[a]	,044	,019	,15897	1,787

a. Predictors: (Constant), X3 Karakter Eksekutif, X1 Transfer Pricing, X2 Thin Capitalization
b. Dependent Variable: Y Tax Avoidance

Sumber : Data Diolah menggunakan SPSS versi 25 (2025) [2]

Berdasarkan tabel 4.9 Distribusi Durbin Watson yang terdapat pada ketentuan SPSS, dengan (k ; n) = (3 ; 120) didapatkan nilai dL = 1,6513 dan DU = 1,7536, sedangkan nilai Durbin-Watson (DW) model regresi adalah sebesar 1,787. Berarti nilai Durbin Watson (DW) regresi memenuhi nilai DW > DU dan (4-DW) > DU atau dapat

dinotasikan dengan (4-1,787) > 1,7536 < 1,787 sehingga dinyatakan tidak terdapat autokorelasi pada masing-masing variabel.

4.3 Analisis Linear Berganda

Uji Koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai koefisien determinasinya yang berkisar antara 0 dan 1.

Tabel 5 Analisis Linear Berganda [5]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,259	,043		6,008	,000
	X1 Transfer Pricing	,013	,053	,023	,244	,808
	X2 Thin Capitalization	,120	,052	,214	2,284	,024
	X3 Karakter Eksekutif	-,023	,072	-,029	-,323	,748

a. Dependent Variable: Y Tax Avoidance

Berdasarkan tabel 5 Model tersebut menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,259 menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen, yaitu transfer pricing (X_1), thin capitalization (X_2), dan karakter eksekutif (X_3) berada pada kondisi nol atau tidak mengalami perubahan, maka variabel dependen (tax avoidance) bernilai sebesar 0,259. Artinya, dalam kondisi dasar tanpa pengaruh dari ketiga variabel bebas, perusahaan diperkirakan tetap memiliki nilai tax avoidance sebesar 0,259.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel transfer pricing (X_1) adalah 0,013. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan sebesar satu satuan pada transfer pricing, maka nilai tax avoidance diperkirakan akan meningkat sebesar 0,013 dengan asumsi variabel lainnya dalam keadaan konstan. Tanda positif menunjukkan bahwa hubungan antara transfer pricing dan tax avoidance bersifat searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel thin capitalization (X_2) adalah 0,120 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan satu satuan pada thin capitalization, maka nilai tax avoidance akan meningkat sebesar 0,120 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hubungan ini juga bersifat positif (searah).
4. Nilai koefisien regresi pada variabel karakter eksekutif (X_3) adalah -0,023, bahwa setiap kenaikan satu satuan pada karakter eksekutif akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,023, dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Tabel 6. Hasil Uji T [5]

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,259	,043		6,008	,000
	X1 Transfer Pricing	,013	,053	,023	,244	,808
	X2 Thin Capitalization	,120	,052	,214	2,284	,024
	X3 Karakter Eksekutif	-,023	,072	-,029	-,323	,748

a. Dependent Variable: Y Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 tersebut dapat disajikan penjelasan atau hasil interpretasi pengujian hipotesis (H1, H2, H3) sebagai berikut :

a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Transfer Pricing (X1), dengan nilai t hitung sebesar 0,244 < t tabel 1,65798 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,808 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing (X1) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Y).

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Thin Capitalization (X2), dengan nilai t hitung sebesar 2,284 > t tabel 1,65798 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,024 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Thin Capitalization (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y).

c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu Karakter Eksekutif (X3), dengan nilai t hitung sebesar -0,323 yang diubah ke dalam nilai absolut menjadi 0,323 < t tabel 1,65798, serta nilai signifikansi (Sig.) 0,748 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Karakter Eksekutif (X3) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Transfer Pricing (X1) terhadap Tax Avoidance memiliki nilai t hitung sebesar 0,244 lebih kecil dari t tabel 1,65798, dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,808 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Transfer Pricing (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y), sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Transfer Pricing dalam penelitian ini merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga jual atau beli atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Praktik ini dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga berpotensi menjadi salah satu strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat praktik transfer pricing, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel ini. Ketidaksignifikanan pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan. Pertama, perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagian besar telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kedua, pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak atas transaksi afiliasi semakin ketat, terutama sejak diberlakukannya kewajiban dokumentasi transfer pricing. Ketiga, perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan manipulasi harga transfer karena risiko sanksi dan koreksi fiskal. Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif agency theory, di mana manajer yang bertindak sebagai agen dari pemilik perusahaan memiliki kecenderungan untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan risiko audit atau sanksi pajak, termasuk manipulasi harga transfer. Oleh karena itu, meskipun transfer pricing berpotensi menjadi alat tax avoidance, namun implementasinya yang terkendali dan sesuai regulasi membuat pengaruhnya terhadap tax avoidance menjadi tidak signifikan dalam penelitian ini.

Hasil pada penelitian in sesuai dengan data yang menjadi sampel penelitian yaitu PT Adaro Energy Tbk, yang selama periode 2019–2023 konsisten melakukan transaksi afiliasi dengan rasio transfer pricing sebesar 0,0375 pada tahun 2019 dan 0,0585 pada tahun 2020. Meskipun ada peningkatan transaksi afiliasi, perusahaan tetap menunjukkan kepatuhan pajak yang cukup baik. Effective Tax Rate (ETR) perusahaan selama periode tersebut tercatat sebesar 0,340 pada 2019, 0,287 pada 2020, 0,308 pada 2021, 0,368 pada 2022, dan 0,192 pada 2023. Nilai ETR yang relatif tinggi (terutama pada tahun 2019–2022) menunjukkan bahwa perusahaan tetap membayar pajak secara proporsional terhadap laba sebelum pajak, sehingga transaksi afiliasi tidak serta-merta digunakan untuk menghindari pajak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perusahaan seperti PT Adaro Energy Tbk kemungkinan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) serta tunduk pada pengawasan otoritas pajak yang ketat. Dengan tingkat transparansi dan tata kelola yang baik, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam memanfaatkan strategi transfer pricing untuk menghindari pajak.

Pengaruh Thin Capitalization terhadap Tax avoidance

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji pengaruh Thin Capitalization (X2) terhadap Tax Avoidance (Y). Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,284, lebih besar dari t tabel sebesar 1,65798, serta nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,024, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Thin Capitalization berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

Dalam penelitian ini, Thin Capitalization diproksikan dengan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas (debt-to-equity ratio), sedangkan Tax Avoidance diukur menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR). Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hubungan antara thin capitalization dan penghindaran pajak (tax avoidance) dapat dijelaskan melalui teori agensi. Menurut teori ini, adanya konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya, salah satunya melalui pengaturan struktur modal. Thin capitalization, yaitu kondisi di mana perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan ekuitas, dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menurunkan beban pajak melalui pengurang pajak atas beban bunga. Struktur utang yang tinggi memberikan peluang bagi manajemen untuk mengurangi laba kena pajak secara legal, sehingga mengarah pada praktik tax avoidance. Dalam konteks ini, keberadaan utang tidak hanya sebagai alat pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perencanaan pajak. Oleh karena itu, thin capitalization

dapat menjadi sinyal bahwa perusahaan sedang melakukan manajemen pajak secara agresif, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya effective tax rate (ETR).

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa thin capitalization berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi proporsi utang dalam struktur permodalan perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan pembiayaan eksternal berbentuk utang dibandingkan pembiayaan internal seperti ekuitas atau laba ditahan. Utang menjadi instrumen strategis karena pembayaran bunga atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan secara sadar menyusun struktur modalnya dengan memaksimalkan beban bunga demi menurunkan besaran pajak terutang. Praktik seperti ini mencerminkan strategi tax planning agresif yang dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk efisiensi fiskal. Ketika perusahaan mengambil keputusan untuk menambah utang dalam jumlah besar, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa manajemen berupaya mengurangi kewajiban pajak melalui skema thin capitalization. Strategi ini semakin lazim digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi lintas negara, di mana beban bunga juga dapat diarahkan ke entitas yang berada di yurisdiksi pajak rendah.**Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen laba**

Berdasarkan hasil uji t pada variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, dalam penelitian ini terdapat bukti statistik bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris memengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan. Hasil ini sejalan dengan fungsi utama komisaris independen, yaitu sebagai pengawas eksternal yang bersifat netral dan tidak terlibat dalam pengelolaan operasional perusahaan. Tugas mereka adalah mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen yang aktif dan kompeten dapat mencegah manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Dalam teori keagenan, komisaris independen berfungsi untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Dalam banyak kasus, manajer memiliki informasi yang lebih banyak daripada pemilik, sehingga ada potensi manajer bertindak tidak jujur, komisaris independen menjadi pengawas yang bisa menekan potensi tindakan praktik manajemen laba. Selain itu, dalam teori *stakeholder* komisaris independen juga bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan internal perusahaan dan kepentingan pihak eksternal, seperti investor, kreditur, dan regulator. Laporan keuangan yang disusun secara manipulatif dapat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faaza (2024) Fata Sari & Pramiana (2024) dan Christian & Sumantri (2022) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avaoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, diketahui bahwa variabel Karakter Eksekutif (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,323, yang setelah dikonversi ke dalam nilai absolut menjadi 0,323 < t tabel 1,65798, serta nilai signifikansi sebesar 0,748 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Karakter eksekutif (X3) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Karakter eksekutif dalam penelitian ini merujuk pada sifat manajerial yang ditunjukkan melalui kecenderungan dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait keberanian dalam mengambil risiko. Karakter ini diproksikan melalui intensitas investasi perusahaan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penghindaran pajak tidak ditentukan oleh sifat individu eksekutif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan secara keseluruhan.

Hubungan antara karakter eksekutif dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui Teori Agensi. Dalam kerangka teori ini, manajer sebagai agen memiliki kendali atas keputusan operasional perusahaan, sementara pemilik perusahaan sebagai prinsipal hanya dapat mengawasi secara tidak langsung. Karakter eksekutif, terutama dalam hal keberanian mengambil risiko (risk-taking), dapat memengaruhi kecenderungan manajer untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Eksekutif yang berani mengambil risiko umumnya cenderung mencari celah dalam regulasi perpajakan untuk menurunkan beban pajak perusahaan, dengan harapan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sejalan dengan pandangan bahwa meskipun agen memiliki kebebasan bertindak, keputusan strategis seperti penghindaran pajak tetap dibatasi oleh sistem pengendalian internal perusahaan dan pengawasan dari pemilik atau dewan komisaris. Selain itu, penghindaran pajak juga melibatkan risiko reputasi dan hukum yang tinggi, sehingga karakter eksekutif tidak menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pengambilan keputusan tersebut. Oleh karena itu, meskipun karakter eksekutif memiliki potensi untuk memengaruhi kebijakan pajak, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengawasan yang efektif dari prinsipal mampu mengurangi potensi penyimpangan keputusan agen dalam konteks penghindaran pajak.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Transfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
2. Thin Capitalization berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.
3. Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperpanjang periode pengamatan dan menambah variabel independen lain yang relevan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agata, G., Putu Indrajaya Lembut., & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Wahana Akuntansi, 16(1), 74–93.

Agung Prasetyo, A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, 2(1), 45–52.

Aji Pangestu, H. A., Indriasih, D., & Firmansyah, F. (2024). Pengaruh Financial Distress, Karakter Eksekutif, Thin Capitalization Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022). Jurnal Bina Akuntansi, 11(1), 154–167.

Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek . Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 22(2), 501–511.

Anggara, N. B., & Khairunnisa, K. (2023). Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Informasi Akuntansi (JIA), 2(1), 31–38.

Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02), 390–397.

Anindya, W., & Yuyetta, E. N. A. (2020). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. Diponegoro Journal Of Accounting, 9(3), 1–14.

Ayu, I. G., Saputra, I., Dipa, M., & Yudha, K. (2022). Pengaruh Transfer Pricing , Tax Haven , dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha,9(2), 193–198.

Cahyaningrum, N., Gunawan, J., & Anis, I. (2022). Financial Distress dan Internal Control pada Earnings Management dengan Managerial Ownership Sebagai Moderasi. E-Jurnal Akuntansi, 32(6), 1–15.

Devriadi, F. S., & Achyani, F. (2023). Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness , Thin Capitalization , Political Connection , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Good Corporate Governance Pada Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaft. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 2237–2250.

Dewi, I. R., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2014). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Corporate Governance. Jurnal Administrasi Bisnis, 17(1), 1–9.

Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 7(01), 75–95.

Dwi, W. (2021). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Pharmacognosy Magazine, 75(17), 399–405.

Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2019). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. Indonesian Journal of Accounting and Governance, 2(1), 1–28.

Fransiska, A. (2021). Pengaruh return on assets dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada bursa efek indonesia tahun 2017-2019. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 7(2), 191–203.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gindara, M. R., Umiyati, I., & Mulyati, S. (2023). The Effect of Thin Capitalization, Executive Character and Firm Size on Tax Avoidance (Empirical Study on Property, Real Estate and Construction Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2020). Journal of Taxation Analysis and Review (JTAR) Volume 4 (1), 48–62.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50(2–3), 127–178.

Hariana, D. (2022). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing. Kompasiana.Com. Download 8 Februari 2025

Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 9(1), 1–18.

Jayadi, F. (2024). Subsektor Minerba Sumbang 52.1 Persen dari Total Realisasi PNBP Sektor ESDM 2024. Emitennews.Com. Download 2 Februari 2025

Josua Tommy. (2020). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. Pajak.Go.Id. Download 11 Maret 2025

Jumailah, V., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar 1, 1–5.

Lubis, R. M. (2021). Pengaruh Strategi Bisnis Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. Journal of Management and Business 1, 1–12.

Meckling, M. C. J. and W. H. (2014). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. The Corporate Financiers, 3, 305–360.

Mohammed, A., William, C., & Philomina, A. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. Journal of Financial Crime, 34(1), 1–5.

Mulasimadhi., Yoza, N., Galih, W, R. (2024). The Influence of Financial Factors on Tax Avoidance Practices, Moderated by the Role of Women on the Board of Directors: Case Study of a Mining Company Registered on the IDX from 2018 to 2022. Indonesian Interdiciplinary Journals of Economic, 7 (1), 1–23 .

Mulya, A. S. (2022). Analisis Faktor yang Memengaruhi Keputusan Agresivitas Transfer Pricing. Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen, 2(1), 71–82.

Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 7(2), 145–170.

Nadi, N. A. dan L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, Dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.

Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Transfer Pricing Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance. Kajian Akuntansi, 21(2), 126–141.

Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(2), 48–57.

Oktaviyoni, A. (2024). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka. DJP. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Pajak.Go.Id. Download 17 Maret 2025

Optikasari, Safarida and Trisnawati, R. (2020). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Family Ownership, Profitabilitas Dan Real Earning Management Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Library STIE Widya Wiwaha (1), 426–452

Paliling, D., & Diyanti, F. (2024). Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen, 20(1), 69–79.

Praptidewi, L. P. M., & Sukartha, I. . M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga pada Tax Avoidance Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(1), 426–452.

Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(02), 153–162.

Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 10(2), 119–130.

Pratama, I. A., & Masripah, M. (2022). Penghindaran Pajak: Karakter Eksekutif, Komite Audit, Koneksi Politik, dan Kualitas Audit. Accounting Student Research Journal, 1(1), 134–153.

Ravanelly, T. A., & Soetardjo, M. N. (2023). Pengaruh Financial Distress, Thin Capitalization dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. Klabat Accounting Review, 4(1), 55–125.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Restu, D. M., & Mu'arif, S. (2024). Kampus Akademik Publisher Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 412–425.

Riska, K., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rahandri4, D. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Karakter Eksekutif, Csr Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi, 4(2), 1–125

Sindy, Anggita, E. (2024). Pengaruh Karakter Eksekutif, Thin Capitalization, Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Koneksi Politik Sebagai Pemoderasi. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 45–56.

Sindy, N, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (Senapan), 1(1), 1–12.

Sismi, R. D., & Martani, D. (2022). Analysis of thin capitalization on listed companies in Indonesia and Australia. Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession. (232–246)

Sonbay, Y. Y. (2022). Kritik Terhadap Pemberlakuan Teori Agensi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Suku Boti. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 6(2), 1–19

Vivie, S. E. (2021). Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Eco-Buss:Economic and Bussiness 4(2), 274–286.

Yenti, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 7(1) 1–12.